



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Sekretariat : Jl. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7808150 - 7806700 ext. 17 Fax. (021) 7802719 PO.Box 4741 Jakarta 12047
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 58 Tahun 2005
tentang
PEMBUKAAN PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU MANAJEMEN
UNIVERSITAS NASIONAL

DEWAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK) :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan tenaga ahli di bidang Ilmu Manajemen perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal khususnya di bidang Ilmu Manajemen;
b. bahwa untuk itu perlu dibuka Program Magister (S2) Ilmu Manajemen Universitas Nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
5. Anggaran Dasar Yayasan Memajukan ilmu dan Kebudayaan;
6. Statuta Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Rapat bersama Dewan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) dengan Pimpinan Universitas Nasional tanggal 1 Maret 2005

M E M U T U S K A N -

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Magister (S2) Ilmu Manajemen Universitas Nasional mulai semester genap tahun akademik 2004/2005;
Kedua : Program Magister (S2) Ilmu Manajemen Universitas Nasional dikelola di bawah Universitas Nasional;
Ketiga : Pemberian gelar bagi lulusan Program Studi dibawah Program Magister (S2) Ilmu Manajemen Universitas Nasional disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Maret 2005

Ketua,

Ibrahim Abdullah, MIE., MA.



Sekretaris,

Drs. Ramlan Siregar, M.Si.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III;
3. Rektor Universitas Nasional;
4. Para Pembantu Rektor;
5. Para Dekan/Direktur;
6. Kepala Biro/Badan Terkait.

YMIK membina :

UNIVERSITAS NASIONAL : FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Ekonomi - Bahasa dan Sastra - Hukum - Biologi
Pertanian - Teknik dan Sains - Ilmu Kesehatan - Teknologi Komunikasi dan Informatika
AKADEMI : Akademi Pariwisata Nasional - Akademi Akuntansi Nasional - Akademi Bahasa Asing Nasional
SEKOLAH : SMA YMIK I dan II - SMK (SMEA) YMIK - SMP YMIK



11/05/2005
M.M. 27

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

1343/D/T/2005

6 Mei 2005

an

Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2)
pada Universitas Nasional Jakarta

la Yth.

Rektor Universitas Nasional Jakarta
Jl. Sawo Manila, Pejaten-Pasar Minggu
Jakarta Selatan-12520

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 102 Tahun 2001;
 - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
 - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0513/D2.2/2005 tanggal 29 Maret 2005;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
 Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Manajemen jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Nasional Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambal-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SASTRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
 NIP. 130 889 802

Tousan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.

2/ha/9-10/ep/05/m